

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia merupakan negara kesatuan yang terbentuk oleh ribuan pulau dengan tatanan realitas sosial yang pluralis dengan segala karakteristik serta budayanya masing-masing yang khas sebagai khazanah sosial. Terlebih lagi terhadap masyarakat yang masih menjunjung tinggi nilai “lokalitas” dan “tradisionalitas”, sehingga dengan sendirinya menjadi nilai budaya lokal (*local wisdom*) yang secara turun temurun dilestarikan di setiap daerah. Salah satunya tentang budaya lokal yang berkaitan dengan *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura.

Dalam konteks ini, salah satu tradisi yang cukup menarik dan unik sebagai warisan leluhur nenek moyang dari praktik pelaksanaan pernikahan di Madura,¹ khususnya di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Di Desa tersebut terdapat kebiasaan menggunakan jasa *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin*. Istilah *Pangadâ'* dikenal oleh masyarakat lokal sebagai istilah yang disematkan kepada orang yang sudah terbiasa atau pandai *nembhang parsemmon* (retorika kiasan) untuk menyampaikan maksud dan tujuan dari yang menggunakan jasanya dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Madura. Secara harfiah (arti dalam

¹ Madura sebagai salah satu kelompok etnis di Indonesia yang dikenal memiliki karakteristik kultural yang unik dengan segala stigma dan stereotype yang melingkupinya. Lihat, Nikmah Suryandari, “Identitas Kultural Masyarakat Madura: Tinjauan Komunikasi Antar Budaya”, dalam Surakim (ed.), *Madura: Masyarakat, Budaya, Media, dan Politik* (Bangkalan: Puskakom Publik Bekerjasama dengan Penerbit Elmatara, 2015), 30

kamus Madura), *Pangadâ'* berasal dari *dâ'-adâ'* yang berarti paling depan.² Dalam konteks ini, maka *Pangadâ'* adalah orang yang ada di depan sebagai pendahulu atau juru bicara terciptanya suatu hubungan, baik dalam ikatan tunangan atau pernikahan.

Biasanya seorang *Pangadâ'* adalah keluarga dekat dari pihak keluarga mempelai laki-laki, bisa juga tetangga, atau tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui hal ihwal yang berhubungan dengan keluarga pihak mempelai perempuan yang akan dilamar.³ Dalam pemahaman masyarakat di Desa tersebut, *bhâkalan* diartikan sebagai proses tunangan yang melibatkan jasa *Pangadâ'* yang mendapat mandat dari pihak keluarga laki-laki untuk datang menemui keluarga pihak perempuan dalam rangka *nale'eh* (mengikat) hubungan cinta dan kasih sebelum memasuki jenjang pernikahan.⁴

Sudah menjadi tradisi pernikahan di Madura, tidak terkecuali di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep, yaitu sebelum adanya suatu pernikahan biasanya diawali oleh proses *bhâkalan* (tunangan). Umumnya tunangan ini berlangsung selama 1 tahun, namun ada yang juga sampai 2-4 tahun. Bahkan ada yang lebih lama dari itu. Namun, meskipun usia *bhâkalan* sangat lama, belum tentu juga berakhir pada akad pernikahan, karena tidak ada kepastian dalam *bhâkalan*. Inilah kenapa istilah *bhâkalan* itu diambil dari akar kata *bhâkal* yang mempunyai arti “akan”, sehingga dalam praktiknya,

² Muhri Mohtar, *Kamus Madura-Indonesia Kontemporer* (Bangkalan: Yayasan Arraudah Bangkalan, 2013), 4.

³ Syamsul Arifin, Kepala Dusun Bungkadang Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (06 Juni 2021)

⁴ Syamsul Arifin, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

bhâkal tolos (sukses sampai ke pelaminan) dan juga ada juga *bhâkal burung* (gagal tidak sampai ke pelaminan).⁵

Sedangkan *nyeddèk kabhin* diartikan oleh masyarakat lokal sebagai lanjutan dari proses *bhâkalan* yang dianggap sudah cukup untuk dilanjutkan ke jenjang pernikahan. Proses ini diinisiasi dari pihak keluarga calon mempelai laki-laki yang sudah siap untuk menikah. Dalam praktiknya, pihak keluarga calon mempelai laki-laki menginisiasi mencari hari baik atau yang biasa dikenal oleh masyarakat lokal dengan istilah *nyare dhina bhâgus* yang diperoleh dari hasil *acabis* (meminta petunjuk ke Kiai yang dipercayai ahli di bidang itu).⁶

Setelah proses *nyare dhina bhâgus* sudah dikantongi, barulah kemudian pihak keluarga mempelai laki-laki pergi ke rumah mempelai perempuan yang melibatkan jasa *Pangadâ'* dengan membawa tawaran bulan dan tanggal hari “H” pernikahan dilengkapi hantaran berupa pisang susu yang berarti “kesusu” (perkawinannya ingin disegerakan/dipercepat) dengan cara *nyeddèk* atau minta persetujuan nikah yang dikenal oleh masyarakat lokal dengan istilah *nyeddèk kabhin* atau di daerah lain terkenal dengan sebutan *nyeddèk temmo*.⁷ Sederhananya, acara *nyeddèk kabhin* ini dimaksudkan untuk mempercepat waktu pernikahan oleh pihak mempelai laki-laki.

Keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* merupakan sebuah fenomena realitas sosial di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Sebagai sebuah fenomena, tentunya banyak

⁵ Syamsul Arifin, Kepala Dusun Bungkadang Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

⁶ Syamsul Arifin, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

⁷ Syamsul Arifin, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

kisah yang telah terukir dalam preseden historis yang mengiringinya. Salah satu contohnya, cerita itu datang dari pasangan keluarga Ali Baidhawi dan Susanti yang mempunyai anak perempuan yang sudah dewasa bernama Ananda Nur Hidayah yang dibesarkan di lingkungan keluarga berlatar belakang budaya Jawa. Artinya, Ibu Susanti merupakan orang Kediri dan Ananda Nur Hidayah lahir di Kediri dan baru pindah ke Madura, tepatnya di Dusun Bungkadang, Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep sejak 3 tahun terakhir, sehingga sedikit mengerti bahasa Madura. Anak perempuan dari pasangan ini telah diketahui sudah lama menjalin hubungan kasih asmara dengan seorang laki-laki yang masih satu kampung dengannya, bernama Ferry Agus Kurniawan yang merupakan anak laki-laki dari pasangan keluarga Moh. Ra'ie Efendi dan Mufarrohah yang dibesarkan di lingkungan keluarga berlatar belakang budaya Madura. Kentalnya budaya Madura yang melekat pada keluarga laki-laki, terlihat saat ingin meminang Ananda Nur Hidayah masih menggunakan jasa *Pangadâ'* yang terkenal pandai menggunakan *nembhang parsemmon* (retorika kiasan) bahasa Madura. Salah satu kata *parsemmon* yang digunakan *Pangadâ'* dalam proses peminangan yang diujarkan adalah: “*Ponapa sapéh panjhenengan ampon badâh se nale'eh? Manabhi ghi' sobung se nale'eh, badhân kauleh terro nale'nah* (Artinya: apakah “sapi” yang ada di sini sudah ada yang memberi tali pengikat? Jika belum ada yang memberi tali pengikat, saya mau memberi tali pengikatnya)”⁸.

Mendengar pertanyaan yang diujarkan oleh *Pangadâ'* yang mewakili

⁸ Abd. Halim, *Pangadâ'* Termasyhur di Dusun Bungkadang Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (09 Juni 2021)

calon mempelai laki-laki tersebut, Ibu Susanti, orang tua dari mempelai perempuan merasa tersinggung, tidak terima, dan marah-marah, sebab anak perempuan yang dilamar adalah anak kesayangan, anak baik-baik dan berpendidikan disamakan dengan “seekor sapi” oleh pihak yang meminangnya. Singkat cerita lamaran *bhâkalan* tersebut ditolak.⁹ Padahal, kedua anak laki-laki dan perempuan tersebut (Ferry Agus Kurniawan dan Ananda Nur Hidayah) sudah saling mencintai satu sama lain.¹⁰

Sungguh sangat disayangkan, akibat pemahaman lintas budaya yang kurang, mengakibatkan *misunderstanding* (salah paham). Pemicu masalahnya sebenarnya “sangat sepele” yang “menjadi besar” dan mengakibatkan ditolaknya lamaran *bhâkalan*. Padahal, dalam keterangan Abd. Halim, bahwa dalam perspektif masyarakat Madura, sapi adalah salah satu harta benda yang paling berharga. Bahkan, demi seekor sapi orang Madura rela melakukan apa saja. Istilah penyamaan sapi dengan perempuan yang ingin dilamar bukan berarti dimaksudkan sebagai bentuk “ungkapan merendahkan”, tetapi justru sebaliknya. Ungkapan tersebut justru dimaksudkan sebagai salah satu upaya memberi “penghormatan” dan “penghargaan” yang tinggi kepada pihak yang dilamar”.¹¹

Beranjak dari catatan keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan*, maka selanjutnya akan diungkap catatan keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep. Dalam praktiknya, keterlibatan *Pangadâ'* ini hanya menyampaikan

⁹ Ibid.

¹⁰ Ferry Agus Kurniawan, Warga Dusun Bungkadang Desa Ketawang Laok, wawancara langsung, (11 Juni 2021).

¹¹ Abd. Halim, wawancara langsung, (09 Juni 2021).

kesiapan keluarga calon mempelai laki-laki untuk segera menikah kepada keluarga pihak calon mempelai perempuan dengan membawa tawaran bulan dan tanggal hari pelaksanaan pernikahan dengan tujuan untuk *nyeddèk* atau minta persetujuan nikah.¹² Jika tawaran bulan dan tanggal hari pelaksanaan pernikahan yang disampaikan oleh *Pangadâ'* itu diterima oleh pihak keluarga mempelai perempuan, maka *Pangadâ'* selanjutnya menanyakan besaran mahar pernikahan yang diminta calon mempelai perempuan.¹³ Singkat cerita, jika sudah sama-sama sepakat atas besaran nilai mahar, maka selanjutnya *kabhinan* dapat dilangsungkan sesuai dengan tanggal yang sudah disepakati bersama.¹⁴

Sepanjang penelusuran awal ini, keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep bisa dipahami hanya sebatas penyambung lidah, serta merekatkan hubungan yang renggang. Selebihnya, intensitas hubungan keduanya menjadi urusan pribadi masing-masing. Namun jika penelusuran ini lebih dalam dilakukan, besar kemungkinan keterlibatan tersebut tidak hanya sebatas apa yang telah diuraikan tersebut di atas. Karena itu, fenomena ini sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih mendalam, sehingga benar-benar bisa menggambarkan realitas sosial yang berkembang dalam tatanan kehidupan masyarakat secara utuh.

Di samping itu, sebagai pisau analisis fenomena keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan

¹² Syamsul Arifin, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

¹³ Syamsul Arifin, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

¹⁴ Syamsul Arifin, wawancara langsung, (06 Juni 2021).

Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep ini akan ditinjau dari hukum Islam perspektif ‘urf. Upaya ini dilakukan mengingat Islam memandang tradisi dan budaya masyarakat bisa dijadikan elemen yang bisa diadopsi secara selektif, selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam, sebagaimana kaidah yang populer di kalangan pemerhati hukum Islam, yaitu *الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ* (adat kebiasaan itu bisa ditetapkan sebagai hukum).¹⁵ Oleh karena itu, mengacu pada uraian realitas sosial tentang keterlibatan *Pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih mendalam dan melakukan penelitian ilmiah dengan judul: “Keterlibatan *Pangadâ*’ dalam Proses *Bhâkalan* dan *Nyeddèk Kabhin* Perspektif ‘Urf: Studi Kasus di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan akademik yang menjadi fokus penelitian dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk keterlibatan *Pangadâ*’ dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep?

¹⁵ Duski Ibrahim, *Kaidah-Kaidah Fiqih* (Palembang: CV. Amanah, 2019), 90.

2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep?
3. Bagaimana tinjauan '*urf* tentang keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini mempunyai sinergi dengan pokok persoalan yang menjadi fokus penelitian, yaitu:

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis bentuk-bentuk keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep.
3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis tinjauan '*urf* tentang keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai nilai kegunaan atau manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis dengan rincian sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna/bermanfaat untuk:

- a. Menambah khazanah pengetahuan sosial hukum Islam untuk dijadikan salah satu sumber kajian, terutama dalam bidang kajian hukum tentang keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin*.
- b. Memberikan wawasan pengetahuan kepada pembaca mengenai salah satu tradisi penggunaan jasa *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di pulau Madura yang masih terjaga dan dilestarikan keberadaannya oleh masyarakat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat berguna/bermanfaat untuk:

- a. Penelitian lebih lanjut, baik oleh peneliti sendiri maupun peneliti lain, sehingga dapat mengembangkan dan memperdalam kajian tentang “Keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep”.
- b. Turut serta mendokumentasikan keterlibatan *Pangadâ'* dalam proses *bhâkalan* dan *nyeddèk kabhin* di Desa Ketawang Laok, Kecamatan Guluk-Guluk, Kabupaten Sumenep sebagai bentuk pelestarian budaya masyarakat yang menjadi simbol warisan budaya bangsa Indonesia.

E. Definisi Istilah

Untuk menghindari multipersepsi terhadap judul penelitian ini, maka diperlukan penjelasan definisi operasional terhadap istilah-istilah yang terdapat pada judul penelitian ini, yaitu:

1. Keterlibatan adalah keikutsertaan seseorang dalam suatu persoalan tertentu atas permintaan orang lain.
2. *Pangadâ'* adalah orang yang dipercaya untuk menjadi pendahulu hubungan atau juru bicara, baik hubungan dalam ikatan tunangan maupun pernikahan dari orang yang mempunyai hajat.
3. *Bhâkalan* adalah hubungan dalam ikatan tunangan sebelum memasuki jenjang pernikahan yang telah mendapat restu dari keluarga pihak calon mempelai laki-laki dan perempuan.
4. *Nyeddek kabhin* adalah upaya permintaan persetujuan dari pihak keluarga mempelai laki-laki kepada pihak keluarga mempelai perempuan melalui jasa *Pangadâ'* untuk segera dinikahkan dengan membawa tawaran bulan dan tanggal hari pelaksanaan pernikahan sebagai bentuk kesiapan untuk menikah.
5. Perspektif '*urf*' adalah sudut pandang terhadap suatu kejadian atau fenomena yang sedang terjadi berdasarkan kebiasaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat baik berupa perkataan atau perbuatan yang telah lama dijalankan oleh masyarakat secara terus menerus.